PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KECAMATAN JIRAK JAYA DESA SINAR JAYA

Alamat : Jl. Pendopo – Jirak Desa Sinar Jaya Kec. Jirak Jaya Kode Pos 30711

KEPUTUSAN DESA SINAR JAYA NOMOR :141/*O15*-/2009/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA SINAR JAYA

KEPALA DESA SINAR JAYA

- Menimbang a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PELAKSANA.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 5. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang peleksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

- Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

KESATU:

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA:

Tugas Pejabat Pengelola Imformasi dan Dokumentas Pelaksana(PPIDP) sebagimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah.

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **diktum kesatu** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sinar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Sinar Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA

: Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinar Jaya Pada tanggal, 4 Oktober 2021

KEPALA DESA SINAR JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ALEXANDER

LAMPIRAN

KEPALA DESA SINAR JAYA KEC.JIRAK JAYA KAB. MUBA NOMOR: 141/015/2009/x/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA DAN NO TELFON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	ALEXANDER
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	RIAN JAYA
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	• Kasi. Pelayanan	GUMARUDIN S.Pd
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	• Kaur Keuangan	CECEP YULIARSAH S.Pd
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	• Kaur Perencanaan	JUNAIDI
6.	Admin PPID	• Kaur TU & Umum	NASUTION

KEPALA DESA SINAR JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ALEXANDER